

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam era modern dan pembaharuan sistem pemidanaan kepenjaraan telah berkembang menjadi sistem Pemasyarakatan yang menitikberatkan kepada pembinaan bukan pembalasan. Berdasarkan pasal 1 dan 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tatanan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hak-hak tahanan dan warga binaan<sup>1</sup>. Istilah Pemasyarakatan dapat dikatakan seperti resosialisasi yakni segala apapun disesuaikan dengan tatanan budaya serta nilai yang terkandung pada masyarakat Indonesia.

Didalam pemasyarakatan merupakan kumpulan berbagai usaha dan tatanan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pelayanan terkait hak-hak para terpidana atau warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Maka dari itu secara umum titik akhir dari sebuah perbuatan seseorang melakukan tindak pidana sering dikaitkan dengan Lembaga Pemasyarakatan. Pemikiran penghukuman rehabilitasi diperkirakan lahir pada abad ke-19 dengan peran para pemikir utilitarianisme dan humanisme yang lebih mengedepankan rasionalisasi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 dan 2 Undang- undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

pemidanaan dengan pertimbangan pemikiran dan ilmu positif manusia<sup>2</sup>.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan pemidanaan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan disetiap era dan dekade yang pada zaman awal berkembangnya pemidanaan menitik beratkan pada pembalasan serta efek jera namun pada saat ini lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai peran utama untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberian hak-hak warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan harapan para terpidana bisa menjadi lebih baik lagi.

Lembaga Pemasyarakatan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan para pelaku tindak pidana dan sistem pemidanaanya yang mana lembaga ini diharapkan mampu menjadi tempat titik balik bagi setiap pelaku kejahatan agar bisa lebih baik lagi. Namun pada realita dan fakta nya terus meningkatnya angka kejahatan serta pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan ketersediaan tempat dan mengalami over kapasitas.

Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap segala sistem yang telah berjalan seperti tatanan, pembinaan, pelayanan serta pemberian hak-hak narapidana. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukuman, hukuman ini muncul sebagai respon dari tindak kejahatan

---

<sup>2</sup> Fachrurrozy Akmal, "Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review* (2020) Halaman 42

yang dilakukan oleh suatu individu dan terjadi dimasyarakat<sup>3</sup>.

Prinsip-prinsip yang ada pada penologi yakni penghukuman, manajemen penjara dan konsep pengekangan lainnya. Pada masa lampau teori penology banyak menekankan kepada penyiksaan dan pembalasan dalam system penghukuman dan pembedaannya terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan yang telah diperbuat. Namun pada perkembangannya kajian ilmu pengetahuan tentang penologi mengalami perluasan, sehingga saat ini mempelajari tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) pembinaan dan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk penyembuhan dan rehabilitasi<sup>4</sup>. Maka dari itu antara Lembaga Pemasyarakatan dan Penologi tentu sangat berkaitan karena penologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang system penghukuman dan tata cara bagaimana memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

### **1.1.2 Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya

---

<sup>3</sup><https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Penology> diakses pada 28 januari 2025

<sup>4</sup> Amrullah. LL.M, Penologi Dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2023) Halalamn 5 - 14

tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya<sup>5</sup>.

Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. Halaman 106-109

untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

### **1.1.3 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>6</sup>

### **1.1.4 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Melakukan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
- d. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
- e. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
- f. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
- g. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
- h. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

#### **1.1.5 Sistem Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik dan Klien Pemasyarakatan ) berdasarkan

---

<sup>7</sup> <https://id.scribd.com/document/713919990/Jphmanager-3-Ok-Citra-Anggraeni-Puspitasari-Tanggung-Jawab-Pemerintah-Dalam-Pelanggaran-Hak-Narapidana-Dan-Tahanan-Pada-Lembaga-Pema>, Citra Anggraeni Puspitasari, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara*”. Jurnal Panorama Hukum, Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

Pancasila. Menurut Undang-undang Nomor

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 3, disebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskrimansi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong Royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
- h. Profesionalitas<sup>8</sup>.

Jadi dengan lahirnya sistem Pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

#### **1.1.6 Prinsip- prinsip Pokok Pemasyarakatan**

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah Pemimpin Pemerintahan di bawah Presiden. Para

---

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang- undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

menteri secara riil memimpin Pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian yang dipimpinnya. Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi Pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan;
- c. Berikan bimbingan ( bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerakanya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar

---

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan



- mereka<sup>10</sup> sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar;
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
  - j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan;

#### **1.1.7 Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang Kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan Pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kantor wilayah Departemen Kehakiman. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat Narapidana.

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lembaga adalah suatu organisasi/ badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/ melakukan motif usaha sedangkan Pemasyarakatan adalah hal/ tindakan memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat dan menjadikan sebagai anggota masyarakat). Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat"<sup>11</sup>.

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin terdiri dari<sup>12</sup>:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Umum Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun;
- b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita untuk menampung Narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah;
- c. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung Narapidana Pemuda yang berusia 18-25 tahun;
- d. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :
  1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria;
  2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita.

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada 28 Januari 2025

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja<sup>13</sup>.

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kotamadya/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

## **1.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana**

### **1.2.1 Defenisi Narapidana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana merupakan orang hukuman atau yang sedang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana tidak lagi hanya dihukum dan dipenjara. Namun, Narapidana harus dirawat dan dipersiapkan untuk kembali ke departemen asimilasi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses : 01 April 2024 Pukul.15.00 Wib

<sup>15</sup> Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung

Narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman, Narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang bernama Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut penjara.

Memberikan perlindungan masyarakat dari aksi yang ditimbulkan pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya, agar senantiasa memberikan rasa nyaman. Pemerintah harus menyediakan suatu tempat atau Lembaga yang berwenang untuk menghilangkan kemerdakaan bagi pelanggar hukum. Mereka yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan dinamakan narapidana. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana<sup>16</sup>.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan kalau yang diartikan narapidana merupakan tiap orang yang sudah melaksanakan

---

<sup>16</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

pelanggaran hukum yang berlaku serta setelah itu diputus oleh hakim yang vonis nya berbentuk putusan pidana penjara ataupun pidana kurungan, yang berikutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menempuh masa pidananya serta berhak memperoleh pembinaan.

### **1.2.2 Hak-hak Narapidana**

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah selayaknya melindungi dan mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Ketidakadilan perilaku yang didapatkan para narapidana, misalnya adanya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar serta tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Meningkatnya gejala kelebihan beban hunian menimbulkan persoalan berkenaan dengan efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam praktik. Studi-studi tentang Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia menunjukkan bahwa fungsi lembaga penjara semakin lama juga dipandang semakin tidak efektif untuk mencapai maksud dan tujuan mulianya semula.

Konsep Hak Asasi Manusia mempunyai 2 pengertian, yang pertama ialah hak-hak yang tidak dapat bisa dipisahkan. Hak ini merupakan hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan tiap seseorang serta hak- hak itu bertujuan buat menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak bagi hukum yang terbuat sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum dari warga itu sendiri baik secara nasional

maupun internasional. Namun pemikiran lain adalah dari hak- hak ini merupakan persetujuan orang yang di perintah ialah persetujuan dari masyarakat yang tunduk pada hak-hak itu serta tidak hanya tertib secara alamiah<sup>17</sup>.

Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, secara tegas mengatakan narapidana berhak antara lain:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan yang baik, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan social;

---

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com> diakses pada 28 januari 2025

- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat<sup>18</sup>.

### **1.2.3 Kewajiban Narapidana**

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya<sup>19</sup>.

### **1.3 Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana**

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem Pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi Narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna, Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

<sup>19</sup> Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>20</sup> Purniati Mangunsong, (1988) "Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas

Pembinaan Narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi Narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Istilah Pemasyarakatan juga berarti pengembangan kesadaran dalam pribadi narapidana yang kemudian diarahkan kepada pengembangan pribadi dan perkembangan di masyarakat yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan mengenai pembinaan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan



bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi Narapidana. Pembinaan tersebut yang meliputi berbagai upaya pembinaan atau bimbingan menjadi indikator dari pelaksanaan sistem Pemasyarakatan<sup>21</sup>.

## **1.4 Tinjauan Terkait Pemuka Dan Tamping**

### **1.4.1 Pengertian Pemuka dan Tamping**

Berdasarkan Buku Pintar Pemasyarakatan tahun 2012, Pemuka adalah Narapidana yang membantu Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Pemuka menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu, Narapidana yang membantu Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yaitu, Narapidana yang membantu kegiatan Pemuka, sesuai bidang pekerjaannya dibantu paling sedikit 3 (tiga) orang Tamping<sup>22</sup>.

Istilah “Tamping” telah ada semenjak zaman kolonial, adapun mengenai asal kata dan kapan tepatnya istilah tersebut digunakan tidak diketahui dengan pasti, namun secara sederhana Tamping dapat dideskripsikan sebagai suatu bentuk penugasan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk melakukan bantuan pembinaan kepada Narapidana lainnya. Mereka yang menjadi tamping adalah Narapidana yang sudah memasuki masa asimilasi, yaitu sudah hampir habis hukumannya atau yang punya keahlian dan sebagainya.

#### **1.4.2 Syarat Menjadi Pemuka dan Tamping**

Di Lembaga Pemasyarakatan tidak sedikit Warga Binaan yang ingin menjadi Pemuka atau Tamping. Akan tetapi untuk menjadi Pemuka, Warga Binaan atau Anak didik di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun;

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping

2. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
3. Tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan;
6. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus;
7. Mempunyai bakat memimpin; dan
8. Mempunyai jiwa sosial<sup>23</sup>.

Sedangkan Untuk menjadi Tamping Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
3. Tidak pernah melanggar tata tertib;
4. Sehat jasmani dan rohani; dan
5. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus<sup>24</sup>.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka dan Tamping diharuskan memenuhi syarat lainnya sebagaimana yang

---

<sup>23</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping

<sup>24</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping

disebutkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan Pasal 5 Ayat(2) dan Pasal 7 Ayat(2) yaitu:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme;
4. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun<sup>25</sup>.

#### **1.4.3 Tugas dan Kewajiban Pemuka dan Tamping**

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan mengenai kewajiban Pemuka dan Tamping yaitu:

1. Berperilaku yang dapat di jadikan teladan bagi narapidana lainnya;
2. Melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan;
3. Menjaga kerukunan kehidupan di dalam lapas;
4. Menghindari timbulnya konflik antara suka, agama, ras dan antar golongan; dan
5. Hormat dan taat kepada petugas<sup>26</sup>.

Adapun Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, Pemuka mempunyai tugas membantu kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, kebersihan lingkungan dan kegiatan industri<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Pasal 5 dan 7 Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping

<sup>26</sup> Pasal 3 Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping

<sup>27</sup> Pasal 6 Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping

#### **1.4.4 Larangan Pemuka dan Tamping**

Untuk menjadi Pemuka dan Tamping ada beberapa hal atau larangan yang tidak boleh dilakukan semasa menjalankan tugas menjadi Pemuka dan Tamping. Larangan - Larangan itu sudah diatur tersendiri di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. Pada pasal 4 dimana Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang administrasi perkantoran, administrasi teknis, registrasi, pelayanan medis kesehatan dan pengamanan. Selanjutnya Pemuka dan Tamping juga dilarang berada di lingkungan steril area yang dimaksud ialah tempat atau wilayah di dalam Lapas yang dinyatakan terlarang untuk dimasuki dan/atau dijadikan tempat beraktifitas oleh Narapidana dan Tahanan tanpa izin yang sah<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 4 Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping